

TATA TERTIB
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

- a. Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu, selanjutnya disebut Konferensi Wilayah, adalah Konferensi yang diselenggarakan oleh Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu pada tanggal 29 sampai dengan 30 Dzulhijjah 1445 Hijriyah, bertepatan dengan tanggal 6 sampai dengan 7 Juli 2024 Masehi di Asrama Haji Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu;
- b. Panitia Konferensi Wilayah adalah panitia pelaksana yang dibentuk oleh Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu sesuai Surat Keputusan Nomor: 006/A.II.04.d/06/2024 tanggal 6 Juni 2024 [\[Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 39\]](#).

BAB II
KUORUM

Pasal 2

Konferensi Wilayah sebagai forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu dinyatakan sah apabila memenuhi kuorum permusyawaratan yaitu dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Bengkulu yang sah [\[ART NU Pasal 78 Ayat \(6\)\]](#).

BAB III
PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 3

Konferensi Wilayah dihadiri oleh [\[Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 BAB III tentang Peserta dan Peninjau\]](#):

- a. Peserta
- b. Peninjau

Pasal 4

Peserta dalam Konferensi Wilayah adalah Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang membawa surat mandat penuh yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing dan menunjukkan Surat Keputusan Kepengurusan yang sah [\[Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 6 ayat \(1\)\]](#).

Pasal 5

- (1) Panitia Konferensi Wilayah dapat mengundang peninjau untuk hadir dalam sidang forum permusyawaratan [\[Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 7 ayat \(1\)\]](#);
- (2) Peninjau terdiri dari [\[Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 7 ayat \(2\)\]](#):
 - a. Majelis Wakil Cabang yang membawa surat mandat yang ditandatangani oleh Rais, Katib, Ketua dan

Sekretaris pada Kepengurusan masing-masing;

- b. pimpinan Lembaga dan Badan Otonom Nahdlatul Ulama di Provinsi Bengkulu; dan
- c. undangan khusus dari Panitia Konferensi Wilayah, yaitu alim ulama dan/atau pihak-pihak dari pondok pesantren yang memiliki kesejarahan dengan Nahdlatul Ulama di Provinsi Bengkulu; dan
- d. pihak lain yang dianggap dapat memberikan kontribusi terhadap Perkumpulan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA DAN PENINJAU

Pasal 6

Setiap peserta dan peninjau berkewajiban [\[Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 6\]](#):

- a. mentaati Tata Tertib, serta ketentuan yang berlaku selama Konferensi Wilayah;
- b. menghadiri sidang tepat waktu;
- c. mengenakan tanda pengenal selama pelaksanaan Konferensi Wilayah; dan
- d. menjaga ketertiban selama Konferensi Wilayah, sebagaimana diatur dalam Tata Tertib.

Pasal 7

(1) Peserta memiliki [\[Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 5\]](#):

- a. Hak Suara, yaitu hak untuk ikut serta dalam proses pengambilan keputusan atau menentukan pilihan dalam sidang forum permusyawaratan; dan
- b. Hak Bicara, yaitu hak untuk bertanya, mengeluarkan pendapat, mengajukan usulan kepada pimpinan sidang.

(2) Peninjau hanya memiliki Hak Bicara [\[Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 7 ayat \(3\)\]](#).

Pasal 8

- (1) Panitia Konferensi Wilayah berhak menolak kehadiran peserta atau peninjau yang tidak memakai tanda pengenal sebagai peserta atau peninjau [\[Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 8 ayat \(1\)\]](#);
- (2) Panitia Konferensi Wilayah berhak mengeluarkan peserta dan peninjau dari ruang persidangan apabila tidak mentaati Tata Tertib [\[Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 8 ayat \(2\)\]](#).

BAB V

PERSIDANGAN

Pasal 9

Persidangan Konferensi Wilayah terdiri dari [\[Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 9\]](#):

- a. Sidang Pleno;
- b. Sidang Komisi; dan
- c. Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi.

Pasal 10

- (1) Sidang Pleno dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari Peserta yang hadir [\[Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 14 ayat \(6\)\]](#);

- (2) Sidang Pleno membicarakan dan menetapkan sebagai berikut:
- Tata Tertib [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 40 ayat (2)];
 - Penetapan agenda dan peserta Sidang Komisi [ART NU Pasal 78 ayat (2)];
 - Laporan perumusan hasil Sidang Komisi [ART NU Pasal 78 ayat (2)];
 - Laporan pertanggungjawaban yang disampaikan secara tertulis [ART NU Pasal 13 ayat (2) huruf a];
 - Ahlul Halli wal 'Aqdi [ART NU Pasal 13 ayat (2) huruf e];
 - Pemilihan Rais [ART NU Pasal 13 ayat (2) huruf e];
 - Pemilihan Ketua [ART NU Pasal 13 ayat (2) huruf f]; dan
 - Penyusunan Formaturnya Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama masa khidmat berikutnya [Peraturan Perkumpulan NU No. 3/2024 Pasal 5 ayat (12)];
- (3) Sidang Pleno dapat diisi dengan penyampaian pokok-pokok pikiran dari orang atau pakar yang diundang untuk itu [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 10 ayat (3)].

Pasal 11

- Sidang Komisi dihadiri oleh peserta yang ditentukan dan diumumkan oleh Panitia Konferensi Wilayah dengan mempertimbangkan formulir isian dari peserta Konferensi Wilayah [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 11 ayat (1)].
- Sidang Komisi dinyatakan sah apabila dihadiri oleh sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) lebih 1 (satu) dari jumlah peserta [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 11 ayat (2)];
- Sidang Komisi terdiri atas [ART NU Pasal 13 ayat (1) huruf b, c, dan d]:
 - Komisi A: Pokok-pokok Program Kerja Wilayah
 - Komisi B: Rekomendasi;
 - Komisi C: Hukum atas masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan.
- Untuk menyelesaikan perumusan suatu masalah, sidang komisi dapat membentuk Tim Perumus [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 11 ayat (1)].

BAB VI

PIMPINAN SIDANG

Pasal 12

- Sidang Pleno dan Sidang Komisi dipimpin oleh 1 (satu) orang ketua, 1 (satu) orang sekretaris dan dibantu 1 (satu) orang notulen [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 12 ayat (1)];
- Pimpinan Sidang Pleno dan Pimpinan Sidang Komisi ditetapkan oleh Panitia Pengarah Konferensi Wilayah, kecuali Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Wilayah [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 12 ayat (2)];
- Sidang Pleno Pemilihan Rais dan Ketua Pengurus Wilayah dipimpin oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau dapat didelegasikan kepada Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 12 ayat (3)];

Pasal 13

Pimpinan Sidang berkewajiban [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 13];

- memimpin sidang dan menjaga ketertiban;
- menjaga agar Tata Tertib Konferensi Wilayah ditaati oleh setiap peserta sidang;

- c. memberi izin kepada peserta dan peninjau untuk berbicara dan menjaga agar pembicara dapat mengemukakan pendapatnya dan tidak menyimpang dari materi yang sedang dibahas;
- d. menyimpulkan persoalan yang diputuskan dan menandatangani;
- e. mengumumkan pemenuhan kuorum setelah pembukaan sidang;
- f. menunda sidang (skor) paling lama 15 (lima belas) menit apabila kuorum belum terpenuhi;
- g. membuka sidang setelah waktu penundaan berakhir, dan apabila kuorum masih belum terpenuhi, sidang dapat dilanjutkan dan dinyatakan sah tanpa memperhitungkan kuorum.

BAB VII

TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 14

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang Konferensi Wilayah dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 30 ayat (2)];
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 30 ayat (3)].

Pasal 15

Pengambilan keputusan berdasarkan mufakat dilakukan setelah peserta Konferensi Wilayah yang hadir diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapat serta saran yang telah dipandang cukup untuk diterima oleh Konferensi Wilayah sebagai sumbangan pendapat dan pemikiran bagi penyelesaian masalah yang sedang dimusyawarahkan [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 31].

Pasal 16

Keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat diambil jika musyawarah untuk mufakat tidak dapat dilakukan, kecuali untuk pemilihan Rais dengan sistem Ahlul Halli wal 'Aqdi [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 32].

Pasal 17

- (1) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak dapat dilakukan secara terbuka atau secara tertutup [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 33 ayat (1)];
- (2) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara terbuka dilakukan jika menyangkut kebijakan Perkumpulan [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 33 ayat (2)];
- (3) Pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak secara tertutup dilakukan jika menyangkut orang [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 33 ayat (3)].

Pasal 18

- (1) Pemberian suara secara terbuka untuk menyatakan setuju, menolak, atau tidak menyatakan pilihan (abstain) dilakukan oleh Peserta Konferensi Wilayah yang hadir dengan cara lisan, mengangkat tangan, berdiri, tertulis, atau dengan cara lain yang disepakati oleh peserta Konferensi Wilayah [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 34 ayat (1)];
- (2) Penghitungan suara dilakukan dengan menghitung secara langsung setiap suara Peserta Konferensi Wilayah [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 34 ayat (2)];
- (3) Peserta Konferensi Wilayah yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnya keputusan [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 34 ayat (3)].

Pasal 19

- (1) Pemberian suara secara tertutup dilakukan dengan menulis nama calon, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 35 ayat (1)];
- (2) Pemberian suara secara tertutup dapat dilakukan dengan cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 35 ayat (2)];
- (3) Peserta Konferensi Wilayah yang meninggalkan sidang dianggap telah hadir dan tidak memengaruhi sahnyanya keputusan [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 19 ayat (3)];

Pasal 20

Setiap keputusan Konferensi Wilayah, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, bersifat mengikat bagi semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 36] kecuali ditemukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama atau Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama [Peraturan Perkumpulan NU No. 4/2024 Pasal 40].

BAB VIII

MEKANISME PEMILIHAN AHLUL HALLI WAL 'AQDI, RAIS DAN KETUA

Pasal 21

Sebelum proses Pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi, Rais dan Ketua dilakukan, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dinyatakan demisioner oleh Pimpinan Sidang Pleno [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 21].

Pasal 22

- (1) Ahlul Halli wal 'Aqdi dalam Konferensi Wilayah Nahdlatul Ulama terdiri dari 7 (tujuh) orang [ART NU Pasal 41 ayat 1 huruf b];
- (2) Kriteria Ulama yang dipilih menjadi Ahlul Halli wal Aqdi adalah sebagai berikut: beraqidah Ahlussunnah wal jama'ah Annahdliyah, bersikap adil, 'alim, memiliki integritas moral, tawadlu', berpengaruh dan memiliki pengetahuan untuk memilih pemimpin yang munadzdzim dan muharrik serta wara' dan zuhud [ART NU Pasal 41 ayat 1 huruf c];
- (3) Usulan 7 (tujuh) orang ulama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah pada saat pendaftaran [Peraturan Perkumpulan NU No. 3/2024 Pasal 5 ayat 4];
- (4) Mekanisme pemilihan Ahlul Halli wal 'Aqdi dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut [Peraturan Perkumpulan NU No. 3/2024 Pasal 5 ayat (5), (6), dan (7)]:
 - a. Pimpinan Sidang Pleno melakukan tabulasi nama-nama yang diusulkan oleh Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama yang sah berdasarkan surat resmi yang telah disampaikan kepada Panitia Konferensi Wilayah;
 - b. nama-nama dengan usulan terbanyak ranking 1 (satu) sampai 7 (tujuh), ditetapkan sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - c. dalam hal terdapat kesamaan ranking usulan nomor 7 (tujuh) dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini, maka dikembalikan kepada nama-nama yang bersangkutan untuk bermusyawarah dan memutuskan sendiri di antara mereka yang menjadi anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi;
 - d. pimpinan Sidang Pleno menetapkan 7 (tujuh) nama sebagai anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi; dan

- e. Anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi melakukan musyawarah untuk menentukan pimpinan Ahlul Halli wal "aqdi.

Pasal 23

- (1) Mekanisme pemilihan Rais dilakukan dalam Musyawarah Ahlul Halli wal 'Aqdi [ART NU Pasal 41 ayat 1 huruf a];
- (2) Calon Rais harus memenuhi persyaratan tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5) dan tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir [Peraturan Perkumpulan NU No. 2/2024 Pasal 13 ayat (1) huruf b dan c];
- (3) Rais terpilih mengisi formulir kesediaan dan kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Ahlul Halli wal 'Aqdi [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 23 ayat (3)];
- (4) Pimpinan Sidang Pleno meminta kepada Ahlul Halli wal 'Aqdi untuk menyampaikan hasil keputusan Sidang Ahlul Halli wal 'Aqdi tentang pemilihan Rais [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 23 ayat (4)];
- (5) Pimpinan Sidang Pleno menetapkan Rais Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama masa khidmat selanjutnya [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 23 ayat (4)].

Pasal 24

- (1) Mekanisme pemilihan calon Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama dilakukan melalui tahapan sebagai berikut [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 23 ayat (3)];
 - a. tahap pemungutan suara untuk menentukan bakal calon Ketua oleh Peserta, yaitu Pengurus Cabang, dilakukan secara langsung dan rahasia dengan mekanisme penulisan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) Peserta memiliki 1 (satu) hak suara;
 - b. penulisan nama bakal calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
 - c. apabila penulisan sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
 - d. bakal calon Ketua sekurang-kurangnya memperoleh % (.....persen) dari total suara hasil tabulasi sebagai salah satu syarat menjadi Calon Ketua;
 - e. bakal calon Ketua menyampaikan kesediaan secara lisan di hadapan Sidang Pleno;
 - f. calon Ketua harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pernah menjadi Pengurus Harian PWNU atau Pengurus Harian Lembaga PWNU atau Pengurus Harian PCNU atau Pengurus Harian Badan Otonom di tingkat Wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan [Peraturan Perkumpulan NU No. 2/2024 Pasal 6 ayat (1) huruf a];
 - 2) pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU), yang dibuktikan dengan sertifikat atau surat keterangan lulus [Peraturan Perkumpulan NU No. 2/2024 Pasal 6 ayat (1) huruf b];
 - 3) tidak sedang merangkap dengan jabatan politik sebagaimana diatur dalam Pasal 51 Ayat (5) Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama [Peraturan Perkumpulan NU No. 2/2024 Pasal 13 ayat (2) huruf b];
 - 4) tidak pernah menjabat sebagai pengurus organisasi kemasyarakatan yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip perjuangan Nahdlatul Ulama dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
 - 5) tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik

- dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir [Peraturan Perkumpulan NU No. 2/2024 Pasal 13 ayat (2) huruf c];
- 6) tidak pernah dikenakan sanksi Perkumpulan berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya atau menyebabkan kekosongan kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perkumpulan tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan [Peraturan Perkumpulan NU No. 2/2024 Pasal 13 ayat (2) huruf d];
- g. calon Ketua harus mendapatkan persetujuan berikut dasar pertimbangannya tertulis dari Rais Terpilih [Peraturan Perkumpulan NU No. 2/2024 Pasal 13 ayat (2) huruf b]; dan
- h. pemberian atau penolakan persetujuan dari Rais Terpilih sebagaimana dimaksud pada huruf g dalam ayat ini dilakukan secara tertulis berikut dasar pertimbangannya [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 24 ayat (1) huruf h];
- (2) Mekanisme pemilihan Ketua dilakukan melalui tahapan sebagai berikut [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 24 ayat (2)]:
- a. pengambilan keputusan untuk tahap pemilihan ketua dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat;
 - b. dalam hal cara pengambilan keputusan melalui musyawarah untuk mufakat tidak terpenuhi, maka tahap pemilihan Ketua dilakukan melalui pemungutan suara;
 - c. pemungutan suara dilakukan dengan menuliskan 1 (satu) nama calon Ketua di atas kertas yang telah disediakan Panitia Konferensi Wilayah dengan ketentuan 1 (satu) peserta, yaitu Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama, memiliki 1 (satu) hak suara;
 - d. penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf c dalam ayat ini, tanpa mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara atau cara lain yang tetap menjamin sifat kerahasiaannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 19;
 - e. apabila penulisan 1 (satu) nama calon Ketua sebagaimana dimaksud pada huruf d dalam ayat ini mencantumkan tanda tangan atau tanda lain yang dapat menghilangkan sifat kerahasiaan dari pemilik suara, maka usulan tersebut dinyatakan tidak sah;
 - f. calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak berdasarkan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini, ditetapkan sebagai Ketua terpilih;
 - g. dalam hal terdapat perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Pimpinan Sidang meminta calon Ketua dimaksud untuk bermusyawarah dan bermufakat;
 - h. apabila tidak tercapai musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud huruf g dalam ayat ini, maka dilakukan pemungutan suara ulang sebagaimana tahapan pada huruf c, d, e dan f dalam ayat ini;
 - i. apabila pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud huruf h ayat ini masih menghasilkan perolehan suara terbanyak dengan jumlah yang sama di antara calon Ketua, maka Rais Terpilih memutuskan 1 (satu) nama di antara calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dengan jumlah yang sama untuk menjadi Ketua terpilih; dan
 - j. Ketua terpilih menandatangani kontrak jam'iyah bermeterai di hadapan Sidang Pleno.

BAB IX

PENYUSUNAN PENGURUS

Pasal 25

- (1) Rais Terpilih sebagai Ketua Formatur dan Ketua Terpilih sebagai Sekretaris Formatur bertugas melengkapi susunan Pengurus Harian Syuriyah dan Tanfidziyah, dengan dibantu oleh Mede Formatur selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya Rais Terpilih dan Ketua Terpilih dalam sidang pleno pemilihan [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 25 ayat (1)];
- (2) Mede formatur sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat

dengan jumlah ganjil, terdiri dari unsur [Peraturan PBNU No. 1/XII/2022 Lampiran 1 Pasal 25 ayat (2)]:

1. 1 (satu) orang mewakili Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama demisioner; dan
2. beberapa wakil Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama sesuai zona.

BAB X
PENUTUP

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian oleh Pimpinan Sidang dengan Persetujuan Peserta.

Ditetapkan di Kota Bengkulu

Pada Tanggal 6 Juli 2024

PIMPINAN SIDANG

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KEPUTUSAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 1/KONFERWIL-IX/VII/2024

PENGESAHAN TATA TERTIB
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa untuk memastikan ketertiban dan kekhidmatan penyelenggaraan Konferensi Wilayah perlu Tata Tertib Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagai aturan dan pedoman pelaksanaannya;
3. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan Tata Tertib Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 02 Tahun 2024 tentang Syarat Menjadi Pengurus;
4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;
5. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
6. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Tata Tertib dari Panitia Pengarah Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno I Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang membahas Tata Tertib Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.
- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Tata Tertib Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
2. Tata Tertib dimaksud merupakan pedoman aturan yang harus ditaati oleh seluruh peserta dan peninjau Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
06 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno I

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

No. : 2/KONFERWIL-IX/VII/2024
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H/06 Juli 2024 M

AGENDA DAN PESERTA SIDANG KOMISI
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

No.	Waktu	Agenda	Peserta/peninjau
Sabtu, 06 Juli 2024			
1.	16.15-17.30	Sidang Pleno I: 1. Pengesahan Tata Tertib 2. Pengesahan Agenda dan Peserta Sidang Komisi	Seluruh peserta dan peninjau
2.	19.00-20.00	Sidang Pleno II Laporan Pertanggungjawaban Karteker PWNU	Seluruh peserta dan peninjau
3.	20.00-21.00	Sidang Komisi: A. Komisi Keorganisasian dengan pembahasan Pokok-pokok Program Kerja Wilayah 5 (lima) tahun; B. Komisi Rekomendasi; C. Komisi Keagamaan dengan pembahasan hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.	Ketua Tanfidziyah PCNU Sekretaris PCI Rais PCNU Katib PCNU
4.	21.00-22.00	Sidang Pleno III Pembacaan dan pengesahan Hasil Sidang Komisi	Seluruh peserta dan peninjau
5.	22.00-24.00	Sidang Pleno IV: 1. Penghitungan (tabulasi) usulan AHWA dan Pengesahan Anggota AHWA Sidang AHWA Sidang Pleno IV (lanjutan) 2. Penetapan Rais Syuriah terpilih 3. Pemilihan Ketua Tanfidziyah PWNU 4. Penetapan Tim Formatur.	Seluruh peserta Anggota AHWA Seluruh peserta Seluruh peserta Seluruh peserta
5.	24.00-01.00	Penutupan	Seluruh peserta dan peninjau

KEPUTUSAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 2/KONFERWIL-IX/VII/2024

PENGESAHAN AGENDA DAN PESERTA SIDANG KOMISI
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa untuk memastikan ketertiban penyelenggaraan Konferensi Wilayah perlu diatur Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 untuk menjadi pedoman dalam pelaksanaannya;
3. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang Pengesahan Agenda Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rancangan Agenda dan Peserta Sidang Komisi dari Panitia Pengarah Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno I Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang membahas Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.
- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana terlampir;
2. Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merupakan pedoman acara yang harus dilaksanakan oleh seluruh peserta Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
06 Juli 2024 M.

KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

Pimpinan Sidang Pleno I

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KEPUTUSAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 3/KONFERWIL-IX/VII/2024

PENGESAHAN PENERIMAAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
KARTEKER PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI BENGKULU
MASA KERJA 2024

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa dalam Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah ditetapkan Agenda pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024;
3. Bahwa Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024 telah menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024 secara tertulis dalam Sidang Pleno II Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 ;
4. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang pengesahan Laporan Pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/IXI/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** : 1. Laporan Pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024 yang disampaikan secara tertulis dalam Sidang Pleno II Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno II Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang telah menerima dan menyetujui Laporan Pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024.
- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Laporan Pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024;

2. Dengan telah diterima dan disahkannya Laporan Pertanggungjawaban Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024, maka Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu dinyatakan demisioner;
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
06 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno II

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

DRAF MATERI POKOK-POKOK PROGRAM KERJA
MASA KHIDMAT 2024-2029

A. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA PWNU BENGKULU 2024 - 2029

Landasan hukum yang menjadi dasar penyusunan Pokok-Pokok Program Kerja PWNU untuk kepengurusan PWNU Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama;
2. Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama.

B. RUMUSAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA PWNU BENGKULU

Program kerja PWNU Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 terdiri atas empat kelompok besar yang merupakan penjabaran dari misi yang ada, yaitu:

- I. Penataan dan pengembangan perkumpulan;
- II. Pengembangan keagamaan;
- III. Pengembangan pelayanan jama'ah;
- IV. Pengembangan jaringan kerjasama kelembagaan.

I. PENATAAN DAN PENGEMBANGAN PERKUMPULAN

1. Pengembangan Manajemen Perkumpulan

a. Penataan perkumpulan baik vertikal maupun horizontal

- 1) Membina dan memastikan 100% Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama di Provinsi Bengkulu aktif dalam menjalankan aktivitas perkumpulan sesuai standar penilaian kinerja;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan rapat rutin yang diamanatkan sesuai AD/ART Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan peraturan lainnya;
- 3) Penataan struktur perkumpulan di tingkat wakil cabang, dan ranting dan perangkat perkumpulan (Badan Otonom, dan Lembaga) di Provinsi Bengkulu;
- 4) Menyusun Peraturan Pengurus Wilayah tentang sebagai berikut:
 - a) Pedoman Penyelenggaraan Konferensi Wakil Cabang sebagai turunan Peraturan PBNU No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan;
 - b) Pedoman Administrasi sebagai turunan Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 15/2022 tentang Pedoman Administrasi.
- 5) Pemasangan papan nama perkumpulan tingkat wilayah dan memastikan PCNU untuk melakukan pemasangan Papan perkumpulan sampai pengurus ranting;

b. Penataan database perkumpulan

- 1) Pendataan anggota NU berbasis online;
- 2) Pendataan potensi sumber daya manusia yang dimiliki NU Bengkulu;
- 3) Pendataan potensi ekonomi perkumpulan NU Bengkulu dan potensi ekonomi lokal pada Ranting NU se-Bengkulu;
- 4) Mendata potensi dan kekhasan lokal yang dimiliki pengurus di tingkat cabang, wakil cabang dan ranting se-Provinsi Bengkulu.

c. Pengembangan sarana dan prasarana perkumpulan

- 1) Inventarisasi aset-aset perkumpulan yang dimiliki oleh NU;
- 2) Mengupayakan adanya kantor permanen pada tingkat cabang dan majelis wakil cabang;
- 3) Mengupayakan adanya perlengkapan dan peralatan kantor yang memadai;

- 4) Mengupayakan adanya sarana transportasi dan komunikasi bagi PWNU Bengkulu
- 5) Mengupayakan tranformasi digital dari tingkat wilayah sampai MWC NU
2. Penguatan Kaderisasi
 - a. Memastikan terlaksananya PD PKPNU minimal 2 [dua] kali dalam satu tahun di setiap cabang berbasis MWC NU/Pondok Pesantren/Madrasah atau Gabungan MWC NU/Pondok Pesantren/madrasah pada wilayah tersebut;
 - b. Melaksanakan dan/atau mengkoordinir PMKNU minimal satu kali dalam satu tahun di setiap cabang pada wilayah tersebut;
 - c. Secara rutin mengirimkan peserta untuk mengikuti AKN-NU
 - d. Pengembangan peran Pengurus Syuriah dan Tanfidziyah
 - 1) Upgrading Pengurus di tingkat wilayah, cabang, wakil cabang, dan ranting sesuai masa khidmat;
 - 2) Halaqoh peningkatan pemahaman ke-NU-an secara periodik dan berjenjang;
 - 3) Halaqoh peningkatan pemahaman keaswajaan;
 - 4) Halaqoh fiqh siyasah, dan fiqh dakwah;
 - 5) Halaqoh kepemimpinan dan pengelolaan (manajemen) perkumpulan.
 - d. Pengembangan dan pemahaman ke-NU-an dan ke-Aswajaan secara periodik dan berjenjang kepada pengurus:
 - 1) Pondok Pesantren;
 - 2) Masjid dan Majelis Ta'lim;
 - 3) Madrasah;
3. Komunikasi dan Pencitraan
 - a. Publikasi kegiatan NU Bengkulu
 - 1) Tata kelola Website NU Bengkulu;
 - 2) Penerbitan Media Informasi NU Bengkulu;
 - 3) Publikasi kegiatan melalui media cetak dan elektronik.
 - b. Publikasi pemikiran Nahdlatul 'Ulama
 - 1) Penerbitan Buku khutbah jum'at dan Idul Fitri dan Idul Adha
 - 2) Penerbitan Buku hasil Bahtsul Masa'il;
 - 3) Penerbitan Buku Panduan Amaliyah Yaumiyah NU;
 - 4) Penerbitan Buku anekdot/humor ala NU.
 - c. Membangun pencitraan NU secara kelembagaan maupun tokohnya
 - 1) Membangun opini dan kontra opini melalui media;
 - 2) Mengorbitkan tokoh dan kader NU sesuai dengan kompetensinya
 - 3) Kerjasama dengan TV Lokal dalam Merancang Acara NU (Road to Pesantren, Dialog Kiai-Santri dan sejenisnya);
 - 4) Membangun kepedulian jamaah NU untuk mengakses situs-situs NU satu kali satu klik website NU.
 - 5) Mengembangkan program 1 hari 1 kali klik Website NU pada lembaga-lembaga dan Badan Otonom NU.
 - d. Mengkoordinasi, menjalin komunikasi dan/atau silaturahmi secara intensif dengan pondok pesantren induk di wilayahnya yang mempunyai peran penting dalam sejarah NU ditandai dengan menyelenggarakan kegiatan atau halaqah yang melibatkan pondok pesantren tersebut.
4. Penggalangan dana (Fundrising)
 - a. Menindaklanjuti kerjasama teknis dengan pihak lain yang telah melakukan Nota Kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama;
 - b. Meningkatkan kesadaran berwakaf, bersedekah dan berzakat

- 1) Optimalisasi Peran LAZIS NU;
- 2) Optimalisasi Peran LWP NU;
- c. Pengembangan dana abadi NU
 - 1) Penyertaan Modal;
 - 2) Mengupayakan Pendirian BUM NU

II. PENGEMBANGAN PAHAM KEAGAMAAN

- 1. Kajian isu kontemporer
Membangun Respon Moderat melalui berbagai Kajian, Seminar, Diskusi:
 - a. Kajian kebangsaan dan nasionalisme;
 - b. Kajian moralitas/etika politik dan pemerintah;
 - c. Kajian politik lokal dan otonomi daerah;
 - d. Kajian aliran-aliran paham keagamaan;
 - e. Kajian anti korupsi;
 - f. Kajian masalah sosial, ekonomi dan ekologi.
- 2. Penguatan Paham Aswaja Annahdliyyah
 - a. Pembekalan Da'i Perspektif Aswaja Annahdliyyah
 - 1) Menerbitkan Buku Pedoman Dakwah Aswaja Annahdliyyah;
 - 2) Pelatihan da'i secara periodik dan berjenjang;
 - 3) Sarasehan da'i (halaqoh);
 - 4) Penataan/pembekalan/halaqoh khatib.
 - b. Pembekalan Remaja Masjid dan Lembaga Takmir Masjid yang berwawasan Aswaja:
 - 1) Penyusunan Kurikulum Pesantren berbasis Aswaja Annahdliyyah
 - 2) Pelatihan bagi Remaja Masjid, dan Takmir Masjid.
 - c. Menyelenggarakan kegiatan lailatul ijtima secara rutin sebagai sarana merawat tradisi dan amaliyah NU minimal empat kali dalam satu tahun seperti halal bi halal, peringatan tahun baru hijriyah, maulid Nabi, isra' mi'raj, rajabiyah dan lain-lain

III. PENGEMBANGAN & PENINGKATAN PELAYANAN JAMA'AH

- 1. Sektor Pendidikan
 - a. Pembuatan database Pendidikan NU Bengkulu, baik yang menyangkut Institusi maupun profil tokohnya (Sekolah NU, Madrasah NU, Pesantren NU, Majelis Taklim, TPA, Program Paket A, B, C, Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Birokrat NU, Pengusaha NU dan Sarjana, Magister dan Doktor NU dan sebagainya;
 - b. Peningkatan mutu manajemen pendidikan di lingkungan NU:
 - 1) Pengembangan Standar Minimal (SPM) pendidikan di lingkungan NU Bengkulu, termasuk masalah kurikulum;
 - 2) Sarasehan pengelola pendidikan di lingkungan NU Bengkulu;
 - 3) Melakukan registrasi lembaga-lembaga pendidikan di lingkungan NU.
 - c. Peningkatan pelayanan kesejahteraan guru, siswa dan para pengelola mutu pendidikan NU dengan cara:
 - 1) Membantu dalam proses akreditasi dan sertifikasi guru;
 - 2) Mengupayakan beasiswa Pendidikan;
 - 3) Mengupayakan Peluang belajar untuk guru;
 - 4) Mengupayakan Bantuan untuk pengelola;
 - 5) Mengupayakan Rehabilitasi gedung sekolah;

- 6) Mengupayakan Pengiriman guru/kader NU ke luar negeri.
 - d. Pengembangan sekolah/madrasah unggulan NU, baik ditingkat TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK, MA;
 - e. Pembuatan dan pengembangan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Lembaga Pendidikan Ma'arif NU Bengkulu, termasuk di dalamnya adalah adanya penertiban dan standarisasi;
 - f. Mengupayakan pembuatan dan/atau pengembangan master plan dan lahan wakaf Perguruan Tinggi/Universitas NU dan Ma'had Ali NU Bengkulu yang berbasis pesantren;
 - g. Memperkuat ukhuwah di kalangan lembaga pendidikan NU Bengkulu dengan mengadakan pekan olah raga dan seni (porseni) dan/atau kemah bhakti se-Provinsi Bengkulu serta musabaqoh lainnya;
 - h. Optimalisasi peran Ma'arif wilayah dalam memfasilitasi pendirian lembaga pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SLTA/MA Sederajat milik warga NU;
 - i. Mengupayakan sosialisasi yang efektif terhadap program beasiswa dan bidikmisi serta lainnya bekerjasama dengan Pengurus Cabang sebagai pendamping;
 - j. Pendampingan, fasilitasi, dan pembinaan pendirian lembaga pendidikan NU di seluruh PCNU serta mengupayakan didirikan Sekolah Unggulan sebagai pilot project;
 - k. Mempunyai pendidikan tinggi yang berafiliasi dengan Nahdlatul Ulama yang berjumlah minimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di wilayah tersebut yang tergabung dalam LPTNU;
 - l. Mempunyai paling sedikit satu lembaga pendidikan tinggi/ma'had ali yang berbadan hukum Nahdlatul Ulama (BPPT-NU) atau yayasan yang menempatkan Rais 'Aam/Rais Syuriah PWNU atau Ketua Umum PBNU/Ketua PWNU secara ex officio menjadi ketua dewan pembinanya.
2. Sektor Kesehatan
- a. Pelayanan kesehatan nahdliyyin
 - 1) Pembentukan dan pembuatan lembaga kesehatan, rumah sakit dan klinik;
 - 2) Peningkatan profesionalisme tenaga kesehatan NU melalui pelatihan dan sejenisnya;
 - 3) Menyusun database tenaga kesehatan yang merupakan kader NU Bengkulu;
 - 4) Pembentukan sentra pelayanan kesehatan yang berbasis pesantren.
 - b. Peningkatan kemampuan nahdliyyin dalam pencegahan tentang penyakit
 - 1) Pos Pelayanan Kesehatan NU di ranting-ranting;
 - 2) Tim khusus penanganan soal bencana;
 - 3) Penanggulangan bencana dan gizi buruk.
 - c. Membangun kerjasama untuk jejaring pelayanan kesehatan
 - 1) Pemerintah dan perusahaan;
 - 2) Jaminan pemeliharaan kesehatan;
 - 3) Pendidikan tenaga kesehatan yang mengarah kepada pembentukan lembaga pendidikan Kesehatan.
3. Sektor Pemberdayaan Ekonomi
- a. Mempunyai minimal satu unit Badan Usaha Milik NU dan tata kelolanya sehat, dibuktikan dengan badan hukum dan rekening koran;
 - b. Pemetaan potensi ekonomi umat secara komprehensif dari berbagai potensi warga NU Bengkulu di berbagai kabupaten/kota;
 - c. Memfasilitasi pembentukan kelompok usaha bersama (KUBE) sesuai dengan potensi ekonomi warga NU Bengkulu yang diwadahi dalam lembaga koperasi;
 - d. Pendampingan dalam rangka penguasaan lahan melalui mekanisme kemitraan plasma-inti kepada warga NU Bengkulu;

- e. Fasilitasi pengembangan home industry di tingkat cabang dan ranting NU Bengkulu;
- f. Mengupayakan pendirian Balai Latihan Kerja Komunitas (BLKK) di tiap Cabang /Pondok Pesantren untuk menyerap tenaga kerja Nahdliyyin;
- g. Membentuk usaha pertokoan ditingkat Cabang;
- h. Membentuk lembaga pengelola Baitul Mal wa Tamwil (BMT) di tingkat cabang.

4. Sektor Lingkungan Hidup

- a. Pengembangan pesantren yang berwawasan dan berbasis lingkungan;
- b. Terlibat aktif dalam program GNKL (Gerakan Nasional Kehutanan dan Lingkungan) bekerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- c. Pensikapan terhadap isu pemanasan global (global warming) melalui gerakan moral dan advokasi;
- d. Pensikapan terhadap isu lingkungan lainnya.

5. Sektor Sosial

- a. Bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah dalam penanganan masalah sosial, baik dengan yayasan atau lembaga yang konsen terhadap persoalan sosial, khususnya dengan memberikan konseling keagamaan bagi para korban;
- b. Melakukan mediasi atas konflik sosial yang terjadi di Bengkulu; Melakukan gerakan moral untuk mendukung upaya penegakan.
- c. Mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih (good governance) di Provinsi Bengkulu.

6. Sektor Seni, Budaya dan Olahraga

- a. Peningkatan pelestarian seni budaya NU secara berkelanjutan pada semua tingkatan;
- b. Peningkatan pengelolaan institusi Seni Budaya NU sebagai media informasi dan komunikasi jamaah;
- c. Bekerjasama dengan lembaga atau instansi pemerintah dalam rangka peningkatan pelestarian dan pengembangan seni budaya NU;
- d. Pencitraan seni budaya NU sebagai media sosialisasi keagamaan dan kemasyarakatan;
- e. Menyiapkan dan mengambil bagian dalam Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ).
- f. Mengupayakan terlaksananya PORSENI NU di tingkat Wilayah

IV. PENGEMBANGAN JARINGAN KERJASAMA KELEMBAGAAN

- 1. Membangun jaringan kerjasama pemerintah, non pemerintah, baik lokal, nasional dan internasional;
- 2. Menindaklanjuti program (MoU) yang telah dibuat melalui kerjasama PBNU dengan Kementerian-kementerian/Pemerintah kepada PWNU, PCNU dan MWCNU;
- 3. Menugaskan salah satu wakil ketua untuk PWNU Bengkulu untuk khusus mengurus masalah kerjasama dengan pihak luar

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal : Juli 2024

PIMPINAN SIDANG

Ketua
Anggota:1.
2.

Sekretaris

KEPUTUSAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 4/KONFERWIL-IX/VII/2024

PENGESAHAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA
PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI BENGKULU
MASA KHIDMAT 2024-2029

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah menetapkan Sidang Komisi A untuk membahas Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
3. Bahwa Sidang Komisi A telah membahas dan menetapkan usulan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
4. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu mengesahkan Usulan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 yang telah ditetapkan oleh Komisi A.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 yang ditetapkan oleh Sidang Komisi A dalam Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno III Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang telah menerima dan menyetujui Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029.
- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 sebagaimana terlampir;
2. Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 ini untuk dijadikan pedoman bagi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
06 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno III

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI A
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 1/KOMISI-A/KONFERWIL-IX/VII/2024

USULAN POKOK-POKOK PROGRAM KERJA PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU MASA KHIDMAT 2024-2029

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah menetapkan Sidang Komisi A untuk membahas Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
2. Bahwa Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah menetapkan peserta Sidang Komisi A untuk membahas Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
3. Bahwa Peserta Sidang Komisi A telah melaksanakan pembahasan Usulan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
4. Bahwa Komisi A Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu menetapkan hasil pembahasan tentang Usulan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 untuk mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
5. Keputusan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERWIL-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
6. Keputusan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor: 2/KONFERWIL-IX/VII/2024 tentang Pengesahan Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 dari Panitia Pengarah Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
2. Pemufakatan Peserta Sidang Komisi A yang telah menerima dan menyetujui Usulan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029.

Menetapkan : Usulan Pokok-Pokok Program Kerja Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 sebagaimana terlampir untuk mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
06 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Komisi A

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

DRAF MATERI
REKOMENDASI KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

A. REKOMENDASI EKSTERNAL

Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Ekonomi dan Kesejahteraan

- a. Pemerintahan provinsi agar memastikan keberlanjutan pembangunan pertanian melalui percepatan proses industrialisasi pertanian, peningkatan produktivitas lahan, perbaikan dan revitalisasi infrastruktur irigasi, proteksi harga pasca panen, perbaikan infrastruktur pengangkutan untuk mengurangi biaya logistik, dan pembatasan impor pangan, terutama yang bisa dihasilkan sendiri di dalam negeri;
- b. Pemerintah provinsi agar memastikan keberlanjutan program pro-petani seperti pemberdayaan koperasi petani, kredit usaha petani, asuransi petani (menghadapi eksternalitas dan perubahan iklim), peningkatan kapasitas petani, inovasi teknologi pertanian, penciptaan pasar dan nilai tambah komoditas, penciptaan lahan pertanian, riset pertanian, dan menyiapkan lahirnya petani-petani baru yang lebih produktif dengan dukungan teknologi modern dan bibit unggul;
- c. Pemerintah provinsi agar memastikan keberlanjutan kebijakan dan program ekonomi warga melalui kebijakan dan anggaran dengan:
 - (1) melakukan perluasan kesempatan kerja untuk mengurangi pengangguran dan ketimpangan melalui iklim UMKM yang kondusif dan meningkatkan kualitas dan produktivitas angkatan kerja;
 - (2) menjaga stabilitas harga dengan intervensi pasar dan daya beli masyarakat melalui optimalisasi dana desa untuk pemberdayaan ekonomi warga, program padat karya dan program bantuan sosial tunai; dan
 - (3) memberikan kemudahan izin, akses permodalan dan perlindungan harga kepada produsen lokal skala menengah-kecil baik yang formal maupun yang informal.
 - (4) Mendorong pemerintah dan DPRD Provinsi untuk membuat PERDA penetapan Harga Kelapa sawit [TBS]
- d. Pemerintah provinsi agar memastikan pengendalian liberalisasi perdagangan melalui regulasi yang mengendalikan perkembangan bisnis ritel di tingkat kecamatan/desa agar tidak mematikan warung-warung kecil di daerah;
- e. Pemerintah provinsi agar memastikan upaya penguatan dan perlindungan kegiatan perekonomian sektor informal agar tidak rentan terhadap eksternalitas (penertiban, penggusuran, volatilitas harga dan lainnya).

2. Pencegahan dan Penanggulangan Radikalisme

- a. Pemerintah provinsi agar melanjutkan kebijakan bersikap dan bertindak tegas dalam mengatasi:
 1. persoalan radikalisme dengan tetap mengedepankan pendekatan kemanusiaan melalui strategi nasional yang komprehensif meliputi aspek agama, pendidikan, politik, keamanan, kultural, sosial-ekonomi, dan lingkungan berbasis keluarga;
 2. tindakan pelanggaran hukum yang mengatasnamakan agama, terutama ujaran kebencian dan hasutan untuk melakukan kekerasan;

3. penggunaan sentimen agama untuk kepentingan politis secara sepihak yang dapat mengganggu ketenangan, ketentraman dan keharmonisan umat agar dapat menjadi efek jera.
 - b. Pemerintah provinsi menjadikan pendidikan sebagai garda depan pencegahan radikalisme melalui penguatan pendidikan karakter berwawasan moderatisme dalam implementasi kurikulum, peningkatan kapasitas tenaga pendidik, dan pengelolaan program strategis seperti bidik misi dan LPDP (Lembaga Pengelola Dana Pendidikan).
3. Sosial dan Kesehatan
- a. Pemerintah provinsi agar memastikan berjalannya layanan kesehatan promotif dan preventif terkait penanggulangan masalah gizi khususnya stunting di seluruh wilayah provinsi Bengkulu demi masa depan generasi bangsa yang lebih berkualitas;
 - b. Pemerintah provinsi agar terus melakukan sinergi lintas sektor, lintas program dan pelibatan kelompok-kelompok masyarakat agar tercipta keterpaduan upaya penanggulangan stunting;
 - c. Mengajak lembaga dan organisasi keagamaan di Provinsi Lampung agar secara aktif mengampanyekan pencegahan stunting terutama pada 1000 hari pertama kehidupan (sejak anak dalam kandungan sampai anak usia dua tahun) dan mendorong upaya peningkatan kesehatan dan gizi bagi masyarakat Bengkulu;
 - d. Mengajak kiai dan ulama di Provinsi Bengkulu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang gizi ibu dan gizi anak melalui berbagai kegiatan dakwah.
 - e. Menyerukan kepada masyarakat untuk memastikan pemberian gizi terbaik bagi ibu hamil dan anak terutama masa usia di bawah dua tahun, dengan memperhatikan asupan gizi selama kehamilan, Inisiasi Menyusu Dini (IMD), pemberian ASI Eksklusif selama enam bulan dan melanjutkan pemberian ASI selama dua tahun serta pemberian makanan pendamping ASI padat gizi sejak bayi berusia enam bulan;
 - f. Pemerintah provinsi agar memberikan perhatian lebih serius terhadap kaum disabilitas dengan menyediakan berbagai akses dan kemudahan di segala bidang agar mendapat kesempatan seperti orang normal pada umumnya.
4. Pendidikan
- a. Pemerintah provinsi agar memastikan upaya penjaminan mutu pendidikan pesantren di Provinsi Bengkulu yang melindungi kemandirian dan kekhasan pendidikan pesantren, mewujudkan pendidikan yang bermutu dan memajukan penyelenggaraan pendidikan pesantren menuju peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya pesantren, penguatan pengelolaan pesantren; dan peningkatan dukungan sarana dan prasarana pesantren.
 - b. Pemerintah provinsi Bengkulu dan DPRD Provinsi Bengkulu agar secepatnya membuat Perda Pesantren sebagai turunan dari UU Pesantren.
 - c. Pemerintah provinsi agar memastikan keberlanjutan kebijakan dan implementasi penguatan pendidikan karakter yang mengintegrasikan intrakurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler di sekolah dan madrasah tanpa membedakan sekolah negeri dan swasta.
 - d. Mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu agar mencabut aturan kebijakan full day school.
 - e. Mendorong pemerintah Provinsi Bengkulu agar melakukan Peningkatan kompetensi guru agama islam
 - f. Menolak politisasi Lembaga Pendidikan untuk kepentingan pribadi dan kepentingan sesa'at.
5. Politik Daerah/Lokal
- a. Seluruh pemangku kepentingan politik di Provinsi Bengkulu agar memperlakukan agama dengan hati-hati dan menolak praktik politik identitas yang membawa agama demi mencari kekuasaan di dunia;
 - b. Seluruh pemangku kepentingan politik di Provinsi Bengkulu agar mempertimbangkan integritas,

rekam jejak dan kisah kesuksesan calon Kepala Daerah yang bersih dari korupsi dan telah memiliki pengalaman melakukan perbaikan lembaga-lembaga tertentu yang berorientasi pada keterbukaan, kejujuran, dan keadilan;

- c. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan politik di Provinsi Bengkulu agar memberikan sanksi berat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam politik uang dan korupsi dalam pelaksanaan Pilkada.
- d. Mendorong supaya Pemerintah Daerah menyalurkan Dana Hibah Kepada Organisasi Kemasyarakatan/ Organisasi perkumpulan secara Profesional dan Proporsional.

Ditetapkan di Bengkulu

Pada Tanggal : Juli 2024

PIMPINAN SIDANG

Ketua

Sekretaris

Anggota:1.
2.

B. REKOMENDASI INTERNAL

1. Dalam menghadapi kontestasi politik [pemilu Kada] di tahun 2024, Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Sesuai khittah bahwa Nahdlatul Ulama sebagai jam'iyah secara organisatoris tidak terikat dengan organisasi politik manapun, warga Nahdlatul Ulama di Provinsi Bengkulu untuk tidak menggunakan identitas dan fasilitas Nahdlatul Ulama sebagai modal politik untuk kepentingan pribadi.
 - b. Pengurus NU di setiap tingkatan di Provinsi Bengkulu untuk senantiasa memperkuat ukhuwah nahdliyah dan ukhuwah Islamiyah, menjaga ketenangan, ketentraman dan keharmonisan umat, serta menghormati, mendukung dan mentaati hasil Pemilu Kada yang konstitusional dan memungksi antagonisme di antara pendukung yang berbeda-beda.
2. Dalam rangka mengintensifkan kerja dan memperkuat kinerja, agar Pengurus Nahdlatul Ulama di Provinsi Bengkulu untuk memperkuat dan memberdayakan secara aktif Lembaga dan Badan Otonom sebagai pelaksana kebijakan Pengurus Nahdlatul Ulama di tingkat masing-masing;
3. Mendukung dan siap melaksanakan Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) di Provinsi Bengkulu sejalan dengan isi Pasal 9 Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama bahwa untuk mewujudkan tujuannya, Nahdlatul Ulama melaksanakan usaha-usaha di antaranya, di bidang sosial, mengupayakan dan mendorong pemberdayaan di bidang kesehatan, kemaslahatan dan ketahanan keluarga, dan pendampingan masyarakat yang terpinggirkan (mustadl'afin).
4. Menindaklanjuti hasil verifikasi dan validasi MWC NU di Provinsi Bengkulu, Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama berkewajiban melakukan Pembinaan dan pengawasan, untuk memastikan pelaksanaan konferensi wakil cabang dan pengajuan pengesahan susunan pengurusnya sesuai dengan prosedur.

KEPUTUSAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 5/KONFERWIL-IX/VII/2024

PENGESAHAN REKOMENDASI KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa dalam Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah ditetapkan Agenda dan Peserta Sidang Komisi Sidang Komisi B untuk membahas Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
3. Bahwa Sidang Komisi B telah membahas dan menetapkan usulan Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
4. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu mengesahkan usulan Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang telah ditetapkan oleh Komisi B.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 hasil Sidang Komisi B dalam Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang membahas Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno III Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang telah menerima dan menyetujui Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.
- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana terlampir;

2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
06 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno III

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI B
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 1/KOMISI-B/KONFERWIL-IX/VII/2024

USULAN REKOMENDASI KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah menetapkan Sidang Komisi B untuk membahas Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024;
2. Bahwa Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah menetapkan peserta Sidang Komisi B untuk membahas rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024;
3. Bahwa Peserta Sidang Komisi B telah membahas dan mengusulkan Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024;
4. Bahwa Komisi B Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu menetapkan hasil pembahasan tentang Usulan Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 untuk mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
5. Keputusan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERWIL-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
6. Keputusan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor: 2/KONFERWIL-IX/VII/2024 tentang Pengesahan Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Memperhatikan : 1. Usulan Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 dari Panitia Pengarah Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
2. Pemufakatan Peserta Sidang Komisi B yang telah menerima dan menyetujui Usulan Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024.

Menetapkan : Usulan Rekomendasi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana terlampir untuk mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
06 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Komisi B

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

BAHTSUL MASAIL DINIYAH
KONVERENSI WILAYAH NAHDLATUL ULAMA PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

1. MENGUTAMAKAN UMRAH MENGABAIKAN HAJI

DESKRIPSI MASALAH

Animo umat Islam Indonesia untuk menunaikan ibadah haji mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Jumlah calon jamaah haji yang sangat besar di satu sisi dan terbatasnya kuota haji yang disediakan pemerintah Arab Saudi telah menimbulkan antrian Panjang daftar calon jamaah haji. Lamanya antrian haji ini kemudian berdampak pada menjamurnya travel perjalanan umrah yang menawarkan berbagai pilihan dan kemudahan untuk merebut hati umat. Mereka melakukan promosi besar-besaran dan seringkali pengelola travel membuat tagline yang bernada agitatif, seperti : “Dari pada lama menunggu antrian haji, lebih baik umrah saja, toh intinya sama saja.” Karena massivnya promosi umrah banyak Masyarakat yang belum pernah melaksanakan ibadah haji kemudian mendaftar menunaikan umroh, padahal ia belum lagi mendaftar haji dan tidak memiliki Cadangan uang yang cukup untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah melaksanakan umroh, mereka tidak lagi memikirkan haji. Mereka bahkan memandang cukup dengan melaksanakan umrah dan mengabaikan haji.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum memprioritaskan ibadah Umrah dan mengabaikan ibadah haji?
2. Bagaimana hukum membujuk orang lain untuk menunaikan ibadah umrah, padahal orang tersebut belum pernah melaksanakan ibadah haji?

Jawaban:

1. Mendahulukan ibadah umrah dari ibadah haji pada dasarnya boleh, tetapi memprioritaskan ibadah umrah dengan mengabaikan ibadah haji hukumnya haram, sebab ibadah haji diijma’kan oleh ulama tentang kefardhuannya dan menjadi salah satu rukun Islam, sedang ibadah umrah diperselisihkan kefardhuannya oleh para ulama.
2. Melakukan promosi berlebihan dengan mengabaikan norma agama dan menyebabkan terabaikannya ibadah wajib haram hukumnya.

Dalil dan maraji’:

1. قوله تعالى: فيه آيت بينت مقام ابراهيم ومن دخله كان آمنا, والله على الناسى حج البيت من استطاع اليه سبيلا, ومن كفر فان الله غني عن العالمين. (أل عمران: 97).
2. وقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان

3. قوله صلى الله عليه وسلم: ان الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. (رواه الدارقطني وغيره).
4. قوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا الى الحج فان احذكم لا يدري ما يعرض له. (رواه أحمد).
5. واما العمرة : فهل هي فرض من فروض الاسلام ؟ فيه قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما: الصحيح باتفاق الاصحاب انها فرض وهو المنصوص في الجديد . والقديم انها سنة مستحبة ليست بفرض. (ابي زكريا يحيى بن شرف النووي: المجموع شرح المذهب, بيروت: دار الكتب العلمية, 2021 ج 8, ص: 67).
6. قال الحنفية على المذهب والمالكية على ارجح القولين: العمرة سنة (مؤكدة) مرة واحدة في العمر لان الاحاديث المشهورة الثابتة الواردة في تعداد فرائض الاسلام لم يذكر فيها العمرة. (الاستاذ وهبه الزحيلي: الفقه الاسلامي وأدلته, دمشق, دار الفكر , 2020, ج 3, ص: 87).
7. لا يجوز تأخير الموسع الا ان غلب على الظن تمكنه منه او بكونهما قضاء عما أفسده, ومتى آخر فمات تبين فسقه بموته من آخر سني الامكان الى الموت فيرد ما شهد به وينقض ما حكم به. (ابن حجر الهيتمي: تحفة الطلاب بشرح المنهاج : دار الكتب العلمية, بيروت, 20132, ج 2 ص: 4).
8. الفصل الاول في تقديم حقوق الله بعضها على بعض عند تعذر جمعها وعند تيسره لتفاوت مصالحها. وله أمثلة: منها تقديم الصلوات المفروضات على الصلوات المندوبات. (عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام: قواعد الاحكام في مصالح الانام, بيروت: دار الكتب العلمية, 1999, ج 1, ص: 113).

2. MENJADIKAN DAGING QURBAN SEBAGAI UPAH

DESKRIPSI MASALAH

Saat ini pelaksanaan ibadah qurban umumnya dilakukan secara kolektif, di mana 7 (tujuh) orang berqurban dengan menyembelih satu ekor sapi atau kerbau. Pelaksanaan penyembelihan hewan qurban diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh pengurus masjid atau institusi lainnya. Panitia kemudian menunjuk orang yang akan menyembelih dan memotong-motong daging hewan qurban. Selain memperoleh jatah/bagian sebagai anggota Masyarakat, mereka juga memperoleh upah dari daging hewan qurban yang disembelih. Bahkan di dalam praktiknya, Sebagian petugas/pekerja tersebut mengambil sendiri bagian tertentu dari hewan qurban tersebut tanpa seizin panitia dan para peserta qurban.

Pertanyaan:

1. Bagaimana hukum memberi daging qurban kepada petugas qurban sebagai upah dari pekerjaan/tugas-tugas yang mereka kerjakan?
2. Bagaimana hukumnya mengambil daging qurban secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan tanpa seizin panitia dan peserta qurban?

Jawaban:

1. Memberi daging qurban kepada petugas atau pekerja sebagai upah dari pekerjaan menyembelih dan mengurus hewan qurban hukumnya Tidak Sah. Tetapi mereka boleh diberi daging qurban tersebut sebagai hadiah.
2. Mengambil sendiri daging qurban tanpa seizin panitia dan peserta qurban, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan hukumnya haram.

Dalil dan Maraji':

1. قوله صلى الله عليه وسلم: عن عليٍّ رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجَلَالَهَا، وَأَمَرَنِي أَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا.
2. وله ان ينتفع بجلدها ولا يجوز ان يبيعه ولا شيئا منها. وجملة ذلك انه لا يجوز بيع شيء من الاضحية لا لحمها ولا جلدها واجبة كانت او تطوعا لانها تعينت بالذبح (موفق الدين ابن قدامة: المغني، دمشق : دار الفكر، 2011، ج 11، ص : 112).
3. ولا يجوز تمليك الاغنياء شيئا من ذلك كما في صدقة الفطروكفارة اليمين ولان الآية دلت على الاطعام لا على التمليك. والمراد انه لا يملكهم ذلك ليتصرفوا فيه بالبيع ونحوه بل بالاكل كما نبه عليه بقوله: (ويجوز الاهداء اليهم) واطعامهم كما صرح به الاصل. (زكريا الانصاري الشافعي : أسنى المطالب شرح روض الطالب، بيروت، دار الكتب العلمية، ج 3، ص : 353).
4. ولا يعطى الجازر بأجرته شيئا منها. وبهذا قال مالك والشافعي وأصحاب الرأي، ورخص الحسن وعبد الله ابن عبيد بن عمير في اعطائه الجلد. ولنا ما روي علي رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَقْسِمَ جُلُودَهَا وَجَلَالَهَا، وَأَمَرَنِي أَلَّا أُعْطِيَ الْجَزَارَ مِنْهَا شَيْئًا، وَقَالَ: نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا. متفق عليه. ولان ما يجفقه الى الجزار اجرة عوض عن عمله وجزارته ولا تجوز المعاوضة بشيء منها فاما ان دفع اليه لفقره او على سبيل الهدية فلا بأس لانه مستحق للاخذ فهو كغيره بل هو اولى لانه باشرها وتاقت نفسه اليها (موفق الدين ابن قدامة: المغني، دمشق : دار الفكر، 2011، ج 11، ص : 111).
5. (ويحرم الاتلاف والبيع) لشيء من أجزاء أضحية التطوع وهديه (واعطاء الجزار أجره منه) بل هو على المضحي والمهدي كمؤنة الحصاد. (زكريا الانصاري الشافعي : أسنى المطالب شرح روض الطالب، بيروت، دار الكتب العلمية، ج 3، ص : 352).
- 6.

KEPUTUSAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 6/KONFERWIL-IX/VII/2024

PENGESAHAN HUKUM ATAS MASALAH KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa dalam Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah ditetapkan Agenda dan Peserta Sidang Komisi Sidang Komisi C untuk membahas Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
3. Sidang Komisi C telah membahas dan menetapkan usulan Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
4. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu mengesahkan usulan Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan yang telah ditetapkan oleh Komisi C.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 09 Tahun 2022 tentang Permusyawaratan;
4. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** : 1. Usulan Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan dari hasil Sidang Komisi B dalam Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang membahas hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan;
2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno III Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 yang telah menerima dan membahas Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan.
- Menetapkan** : 1. Mengesahkan Hukum atas masalah keagamaan dan kemasyarakatan sebagaimana terlampir;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
06 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno III

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KEPUTUSAN SIDANG KOMISI C
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 1/KOMISI-C/KONFERWIL-IX/VII/2024

USULAN HUKUM ATAS MASALAH KEAGAMAAN DAN KEMASYARAKATAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 5. Bahwa Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah menetapkan Sidang Komisi C untuk membahas Hukum atas Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024;
6. Bahwa Agenda dan Peserta Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 telah menetapkan peserta Sidang Komisi C untuk membahas Hukum atas Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024;
7. Bahwa Peserta Sidang Komisi C telah membahas dan mengusulkan Hukum atas Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024;
8. Bahwa Komisi C Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu menetapkan hasil pembahasan tentang Usulan Hukum atas Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 untuk mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024.

- Mengingat** : 7. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
8. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
9. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
10. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama;
11. Keputusan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor: 1/KONFERWIL-IX/VII/2024 tentang Tata Tertib Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
12. Keputusan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 Nomor: 2/KONFERWIL-IX/VII/2024 tentang Pengesahan Agenda dan Peserta

Sidang Komisi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Memperhatikan : 3. Usulan Hukum atas Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 dari Panitia Pengarah Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
4. Pemufakatan Peserta Sidang Komisi C yang telah menerima dan menyetujui Usulan Hukum atas Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024.

Menetapkan : Usulan Hukum atas Masalah Keagamaan dan Kemasyarakatan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024 sebagaimana terlampir untuk mendapatkan pengesahan dalam Sidang Pleno III Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Bengkulu Tahun 2024.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
06 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Komisi C

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KEPUTUSAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 7/KONFERWIL-IX/VII/2024

PENGESAHAN ANGGOTA AHLUL HALLI WAL 'AQDI

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024 telah dinyatakan demisioner;
3. Bahwa dalam Agenda Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 telah ditetapkan Agenda Ahlul Halli Wal 'Aqdi;
4. Bahwa Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 telah melakukan penghitungan (tabulasi) untuk penentuan anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi;
5. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;
4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
5. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/III/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** : Pemufakatan dalam Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 tentang hasil tabulasi usulan anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi dari Pengurus Cabang se-Provinsi Bengkulu.
- Menetapkan** : 1. Mengesahkan 7 (tujuh) orang sebagai Anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi, yaitu:
- 1)
- 2)
- 3)

- 4)
 - 5)
 - 6)
 - 7)
2. Memberikan tugas kepada anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi sebagaimana tersebut di atas untuk melaksanakan musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi dalam rangka pemilihan Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 dan menyampaikannya hasil musyawarahnya kepada Sidang Pleno IV sesuai Agenda yang telah ditetapkan;
 3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445
H.
6 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

BERITA ACARA TABULASI AHWA

Bismillahirrahmanirrahim.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh sembilan bulan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah atau tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Asrama Haji Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu dalam Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan tabulasi nama-nama calon anggota Ahlul Halli wal 'Aqdi sesuai usulan dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Bengkulu melalui surat resmi yang telah disampaikan kepada panitia Konferensi Wilayah dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah usulan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		
8.		
9.		
10.		
11.		
12.		
13.		
14.		
15.		
16.		
17.		
18.		
19.		
20.		
21.		
22.		
23.		
24.		

25.		
26.		
27.		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KEPUTUSAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 8/KONFERWIL-IX/VII/2024

PENGESAHAN RAIS SYURIAH PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU MASA KHIDMAT 2024-2029

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024 telah dinyatakan demisioner;
3. Bahwa dalam Agenda Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 telah ditetapkan Agenda Ahlul Halli Wal 'Aqdi untuk memilih Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
4. Bahwa Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi dalam Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 telah dilaksanakan dan telah menyampaikan keputusan hasil musyawarah tentang Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
5. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 perlu menetapkan keputusan tentang Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;
4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
5. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** : 1. Hasil keputusan Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;

2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 atas hasil keputusan Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Menetapkan : 1. Mengesahkan sebagai Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu

Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.

6 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

**BERITA ACARA MUSYAWARAH AHLUL HALLI WAL 'AQDI
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Bismillahirrohmanirrohim.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh sembilan bulan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah atau tanggal enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Asrama Haji, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi, dan berdasarkan hasil musyawarah untuk mufakat, seluruh anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi sepakat untuk memilih sebagai Rais Syuriyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Anggota Ahlul Halli Wal 'Aqdi

No.	Nama	Tanda tangan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		
6.		
7.		

FORMULIR KESEDIAAN DAN KONTRAK JAM'IIYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

.....

Sehubungan dengan Musyawarah Ahlul Halli Wal 'Aqdi Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 untuk memilih Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029, dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Bersedia menjadi Rais Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
2. Tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);
3. Tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
4. Bersedia menjalankan tugas Rais Syuriah, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 70 yaitu:
 - a. mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan keputusan-keputusan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dan kebijakan umum Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengawasi tugas-tugas di antara Pengurus Harian Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
 - c. bersama Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 memimpin pelaksanaan Rapat Kerja, Rapat Pleno, Rapat Harian Syuriah dan Tanfidziyah; dan
 - d. memimpin Rapat Harian Syuriah dan Rapat Pengurus Lengkap Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029.
5. Bersedia menjalankan kewajiban, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 71 yaitu:
 - a. menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan perkumpulan;
 - b. menjaga keutuhan perkumpulan kedalam maupun keluar; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
6. Bersedia memberikan persetujuan atau penolakan terhadap calon ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 secara tertulis berikut dasar pertimbangannya;
7. Bersedia menjalankan hasil Keputusan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Formulir Kesiediaan dan Kontrak Jam'iyah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Kota Bengkulu, 6 Juli 2024

Nama, tanda tangan dan bermeterai

KEPUTUSAN
KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024
Nomor: 9/KONFERWIL-IX/VII/2024

PENGESAHAN KETUA TANFIDZIYAH PENGURUS WILAYAH NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU MASA KHIDMAT 2024-2029

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** : 1. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 merupakan forum permusyawaratan tertinggi Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa Karteker Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Kerja 2024 telah dinyatakan demisioner;
3. Bahwa dalam Agenda Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 telah ditetapkan Agenda Pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
4. Bahwa Sidang Pleno IV telah melaksanakan Agenda Pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 sesuai Tata Tertib yang telah ditetapkan;
5. Bahwa Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu perlu menetapkan keputusan tentang Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Nahdlatul Ulama Bab IX tentang Permusyawaratan;
2. Anggaran Rumah Tangga BAB XIII tentang Syarat menjadi Pengurus, Bab XIV tentang Pemilihan dan Penetapan Pengurus, dan Bab XXII tentang Permusyawaratan Tingkat Daerah;
3. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 03 Tahun 2024 tentang Pengesahan dan Pembekuan Kepengurusan;
4. Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama No. 04 Tahun 2024 tentang Permusyawaratan;
5. Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama No. 01/XII/2022 tentang Pedoman Penyelenggaraan Konferensi Dalam Perkumpulan Nahdlatul Ulama.
- Memperhatikan** : 1. Hasil Pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 dalam Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024;
2. Pemufakatan dalam Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dalam agenda pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029.

Menetapkan : 1. Mengesahkan sebagai Ketua Tanfidziyah
Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029;
2. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terjadi
kekeliruan akan dilakukan pembetulan sesuai ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Kota Bengkulu
Tanggal : 29 Dzulhijjah 1445 H.
6 Juli 2024 M.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

**BERITA ACARA TABULASI BAKAL CALON
KETUA TANFIDZIYAH PWNu PROVINSI BENGKULU
MASA KHIDMAT 2024-2029**

Bismillahirrahmanirrahim.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh sembilan bulan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah atau enam bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Asrama Haji Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan tabulasi nama-nama bakal calon Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 sesuai hasil pemungutan suara dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Bengkulu dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah usulan
1.		
2.		
3.		

Adapun yang memenuhi persyaratan sebagai calon ketua adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah usulan
1.		
2.		
3.		

Dengan alasan sebagai berikut:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

**BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN
KETUA TANFIDZIYAH PWNu PROVINSI BENGKULU
MASA KHIDMAT 2024-2029**

Bismillahirrohmanirrohim.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh sembilan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah atau enam Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Asrama Haji Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 berdasarkan pemungutan suara dari Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama se-Provinsi Bengkulu dengan hasil sebagai berikut:

No.	Nama	Jumlah suara
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

**BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN
KETUA TANFIDZIYAH PWNU PROPINSI BENGKULU
MASA KHIDMAT 2024-2029**

Bismillahirrohmanirrohim.

Pada hari ini, Sabtu, tanggal dua puluh sembilan Dzulhijjah tahun seribu empat ratus empat puluh lima Hijriah atau enam Juli tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Asrama Haji Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, dalam Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan pemilihan Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029 berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan memutuskan sebagai Ketua Tanfidziyah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Masa Khidmat 2024-2029.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

**KONFERENSI WILAYAH IX NAHDLATUL ULAMA
PROVINSI BENGKULU
TAHUN 2024**

Pimpinan Sidang Pleno IV

Ketua,

Sekretaris,

.....

.....

KONTRAK JAM'IIYAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Alamat :

.....

Sehubungan dengan hasil Sidang Pleno IV Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 tentang Pemilihan Ketua Tanfidziyah PWNU, dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. pernah menjadi pengurus harian PWNU atau pengurus harian Lembaga PWNU, dan/atau pengurus harian tingkat Cabang dan/atau pengurus harian Badan Otonom tingkat wilayah sekurang-kurangnya satu masa khidmat kepengurusan yang dibuktikan dengan surat keputusan;
2. pernah mengikuti dan lulus pendidikan kaderisasi tingkat menengah (PMKNU);
3. Tidak sedang menduduki jabatan politik sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 51 ayat (5);
4. tidak menjabat sebagai pengurus partai politik atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik dalam waktu 1 (satu) tahun terakhir;
5. tidak pernah memperoleh sanksi perkumpulan berupa pembekuan kepengurusan yang dipimpinnya;
6. Bersedia dan akan menjalankan tugas Ketua Tanfidziyah dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 64 ayat 2 dan Pasal 70;
7. Bersedia dan akan menjalankan kewajiban pengurus dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama Pasal 58 ayat 2 dan Pasal 71 yaitu:
 - a. menjaga dan menjalankan amanat dan ketentuan-ketentuan perkumpulan;
 - b. menjaga keutuhan perkumpulan kedalam maupun keluar; dan
 - c. menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara tertulis dalam permusyawaratan sesuai dengan tingkat kepengurusannya.
8. Bersedia dan akan menjalankan hasil Keputusan Konferensi Wilayah IX Nahdlatul Ulama Provinsi Bengkulu Tahun 2024 dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.

Apabila saya melanggar hal-hal yang telah saya nyatakan dalam Kontrak Jam'iyah ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai Anggaran Rumah Tangga Nahdlatul Ulama, Peraturan Perkumpulan Nahdlatul Ulama dan Peraturan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama.

Provinsi Bengkulu, 6 Juli 2024

Nama, tanda tangan dan bermeterai